

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki kontribusi besar dalam pembangunan negara. Di Indonesia sendiri pajak berperan sebagai tulang punggung untuk membiayai semua pengeluaran negara seperti untuk penegakan hukum, pembangunan infrastruktur, dan membiayai kegiatan operasional negara. Oleh karena itu setiap wajib pajak orang pribadi atau badan diwajibkan untuk patuh dalam membayar pajak. (Wulandari & Maqsudi: 2019)

Pajak adalah iuran wajib yang diterima oleh negara dari rakyat wajib pajak yang akan digunakan untuk membangun kemakmuran rakyat. Pajak adalah aspek yang sangat penting bagi negara Indonesia. Dalam menjalankan pembangunan negara membutuhkan dana yang banyak, maka dari itu peran pajak sangat penting bagi negara. Menurut UU No. 16 Tahun 2009 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Winda & Narisman: 2021)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, pajak merupakan pembayaran yang wajib serta bersifat memaksa oleh individu ataupun entitas kepada negara sesuai dengan undang-undang, tanpa imbalan yang didapatkan langsung dimana dipergunakan untuk kebutuhan negara dan kesejahteraan rakyat. Pajak menyumbang kontribusi paling besar untuk penerimaan negara sehingga pajak menjadi hal yang krusial bagi negara (Tanjaya & Nazir: 2021). Data yang mendukung hal ini tercantum pada tabel 1.1 dimana diambil dari Badan Pusat Statistik.

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2020-2022 (dalam miliar rupiah)

Sumber Penerimaan	Penerimaan Pajak	%	Penerimaan Bukan Pajak	%	Total Penerimaan Pajak dan Bukan Pajak	%
2020	1.628.950,53	82,5%	343.814,21	17,5%	1.972.764,74	100%
2021	2.006.334,00	83,8%	458.493,00	16,2%	2.464.829,00	100%
2022	2.435.867,10	82,6%	510.929,60	17,4%	2.946.796,70	100%

Sumber: www.bps.go.id, 2023

Data di atas menunjukkan pada tahun 2020-2022 penerimaan yang diterima negara dari sektor pajak berkisar 82,5% sampai 83,8% dari total penerimaan pajak pada penerimaan negara, pajak menjadi salah satu hal yang menarik perhatian pemerintah. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak.

Dapat disimpulkan dari tabel di atas adalah pemungutan pajak dari tahun 2020-2021 mengalami peningkatan, dan tahun 2021-202 mengalami penurunan. Di tahun 2020 penerimaan pajak yaitu sebesar 82,5%, di tahun 2021 sebesar 83,8% dan di tahun 2022 sebesar 82,6%. Walaupun persentase penerimaan pajak dari 2020-2021 mengalami peningkatan, dan di tahun 2021-2022 mengalami penurunan realisasi penerimaan pajak belum pernah berhasil menyentuh angka target yang diharapkan.

Menurut Mardiasmo (2019), pungutan pajak salah satunya dipakai untuk mendanai belanja negara, antara lain routine expenditure dan development expenditure. Untuk belanja pembangunan, pajak dimanfaatkan untuk pembangunan pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan fasilitas umum. Semakin banyak pajak yang dipungut, sepatutnya sarana dan prasarana umum yang dibangun lebih banyak serta kualitas pelayanan negara yang semakin bermutu. Oleh karena itu, semestinya masyarakat dapat mampu memahami krusialnya pajak bagi negara dan memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pemerintah berupaya untuk mendapatkan penerimaan pajak terbaik tapi menghadapi banyak rintangan. Hal ini dikarenakan adanya praktik dari wajib pajak untuk meminimalkan pembayaran pajaknya dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Pada umumnya, penghindaran pajak adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak. Rencana meminimalkan pajak dapat ditempuh dengan cara, mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dan potongan atau pengurangan yang diperkenankan (Putra, 2019: 18). Teknik yang dilakukan oleh objek pajak tersebut yaitu dengan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang sehingga objek pajak melakukan transaksi yang tidak dibebankan dengan beban pajak. Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) merupakan tindakan legal, dapat dibenarkan karena tidak melanggar undang-undang, dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan. Tujuan dari penghindaran pajak adalah menekan atau meminimalisasi jumlah pajak yang harus dibayar. Penghindaran pajak merupakan usaha wajib pajak atau badan dalam melakukan pengurangan pajak, oleh karena itu perusahaan melakukan penghindaran pajak agar dapat mengurangi pajak yang dimilikinya. Namun tindakan tersebut tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan, seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku dan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan.

Fenomena penggelapan dana Pajak Penambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) PDAM Kota Ternate sebesar Rp1,9 miliar, Kasus penggelapan pajak yang terkuak sejak tahun 2012 hingga 2015, penggelapan pajak harus diselesaikan sebab sudah menjadi kewajiban PDAM sebagai WP, apalagi temuan tunggakan itu sebesar Rp1,9 miliar, karena dari total PPN dan PPH sebesar Rp2,6 miliar dan diharapkan kepada jajaran Direksi untuk menyelesaikan itu dan diproses hukum orang yang menggelapkan dana tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh, dugaan korupsi pajak di PDAM Kota Ternate sejak tahun 2012 ini tengah dalam proses penyelidikan Reskrim Polres Ternate karena diisinyalir telah merugikan Negara sebesar Rp1,9 miliar sebagaimana dibeberkan Wakil ketua DPRD Kota Ternate Djadid Hi Ali. Di mana dari data yang diungkap sebelumnya, pihak PDAM diduga sengaja menggelapkan dana PPN dan PPH sejak tahun 2012 hingga

2015 dengan total anggaran yang dicairkan kurang lebih Rp 2.6 miliar, meskipun dari catatan temuan DPRD baru dibayarkan sebesar Rp 600 juta, sehingga masih menyisakan anggaran sebesar Rp1,9 miliar. Untuk meminimalisir temuan dari setiap kegiatan yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemkot Ternate, maka Inspektorat Kota Ternate sebagai aparat internal di daerah setiap dua bulan sekali akan melakukan pemuktahiran berdasarkan intruksi dari Walikota Ternate. Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Ternate, Taufik Jauhar ketika dikonfirmasi menyatakan, pemuktahiran data di internal Pemkot Ternate dilaksanakan setiap dua bulan sekali berdasarkan intruksi Walikota dan itu rutin dilakukan. Dia mengatakan, untuk pemuktahiran, pihaknya mengundang SKPD ke kantornya masing-masing sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, karena langkah ini lebih efektif dengan tim yang telah dibentuk. Meski begitu kata dia, ada juga temuan yang diperoleh dari pemeriksaan yang dilakukan itu, namun hanya bersifat administrasi. (<https://ambon.antarane.ws.com/>) diakses tanggal 1 Juli 2023

Fenomena yang terjadi pada PT Adaro Energy tahun 2019 PT milik Boy Thohiritu memindahkan sejumlah laba ke jaringan perusahaan di Singapura yaitu anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Services International, Dengan memindahkan sejumlah besar uang melalui suaka pajak. Adaro berhasil mengurangi tagihan pajaknya di Indonesia yang berarti mengurangi pemasukan bagi pemerintah Indonesia sebesar hampir 14 juta dolar AS setiap tahunnya yang sekiranya bisa digunakan untuk kepentingan umum. Dan salah satunya penyelidikan yang dilakukan oleh global witness menemukan penemuan diantaranya sebagian besar keuntungan yang ada di Singapura, nampaknya telah dipindahkan lebih jauh ke luar negeri, ke salah satu anak perusahaan Adaro di negara suaka pajak, Mauritius, di mana perusahaan itu tidak dikenakan pajak apa pun sebelum tahun 2017 dan mungkin hingga kini. (<https://www.cnbcindonesia.com/>) diakses tanggal 1 Juli 2023

Penerbitan perusahaan untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak disebabkan oleh faktor-faktor seperti diantaranya Profitabilitas, *leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan. Faktor pertama yang menyebabkan perusahaan menghindari membayar pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah rasio yang digunakan oleh perusahaan untuk

menilai kemampuan perusahaan mencari keuntungan. Rasio ini juga dapat memberikan penjelasan ukuran tingkat efektifitas manajemen pada suatu perusahaan. Profitabilitas berpengaruh dengan arah positif pada penghindaran pajak merupakan kesimpulan penelitian dari Sudiby (2022). Maka hal ini dapat disimpulkan bahwa profitabilitas perusahaan suatu perusahaan dapat mempengaruhi perusahaan tersebut untuk melakukan aktivitas *tax avoidance*. Sebab perusahaan tersebut mampu mengatur perolehan pendapatan dan pembayaran pajaknya sendiri (*Tax Planning*).

Faktor kedua yang menyebabkan perusahaan melakukan aktivitas *tax avoidance* adalah *leverage*. Menurut Kasmir (2015:151) menyatakan *leverage ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Perusahaan yang tidak memiliki *leverage* berarti perusahaan tersebut menggunakan modal sendiri. Dapat disimpulkan bahwa leverage dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva yang menjadi kewajiban atau tanggung jawab perusahaan. Penggunaan *leverage* diukur dengan membandingkan antara total aktiva dengan total hutang. Berdasarkan hasil penelitian dari Sudiby (2022), mengungkapkan tidak terdapat pengaruh antara leverage pada penghindaran pajak.

Faktor terakhir yang menyebabkan aktivitas *tax avoidance* adalah pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan adalah perubahan penjualan pada laporan keuangan per tahunnya yang dapat mencerminkan prospek perusahaan dan profitabilitas yang akan datang. Pertumbuhan penjualan dapat diukur dengan membandingkan penjualan tahun sekarang dengan penjualan tahun sebelumnya. Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Sudiby, 2016). Sementara Tanjaya & Nazir (2021) mengungkapkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan adanya kenaikan laba berarti pajak harus dibayarkan oleh perusahaan semakin besar sehingga perusahaan akan berusaha untuk menghindari pembayaran pajak yang besar dengan melakukan perencanaan pajak yang optimal.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti bermaksud untuk meneliti kembali pengaruh beberapa variabel seperti profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan penjualan, maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022)”**

1.2. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang muncul, dapat diidentifikasi oleh penulis sebagai berikut:

1. Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak menyebabkan kerugian bagi negara, karena pajak yang diterima oleh negara semakin kecil.
2. Ketidakkonsistenan dari hasil beberapa penelitian perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh variabel profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.
3. Penyatuan kepentingan antara manajemen dengan shareholder maupun stakeholder seringkali menimbulkan masalah (*agency problem*) yang menyebabkan terjadinya penghindaran pajak.

1.3. Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan 3 (Tiga) variabel bebas yaitu profitabilitas, *leverage* dan pertumbuhan penjualan serta 1 (satu) variabel terikat yaitu penghindaran pajak
2. Perusahaan yang dipilih sebagai sampel adalah perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022 yang memiliki laporan keuangan lengkap dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.
3. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022.

1.4. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022?
3. Apakah Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022?
4. Apakah Profitabilitas, *Leverage* dan Pertumbuhan Penjualan secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022
2. Untuk menguji pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022
3. Untuk menguji pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022
4. Untuk menguji pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022

1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang disampaikan sebelumnya, peneliti berharap dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan sarana peneliti untuk memperkaya wawasan penelitian serta menerapkan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan oleh perusahaan

3. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan mengenai penghindaran pajak dan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai penghindaran pajak.

1.7. Sistematika Penulisan

Guna memahami lebih lanjut laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada laporan skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan itu sendiri.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian.

BAB III METODOLGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, devinisi operasional variabel dan teknik analisis data penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran obyek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan yang secara lebih lengkap mengupas berbagai fenomena yang ada dalam penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan simpulan yang merupakan hasil akhir atas penelitian ini dan juga saran yang berisi masukan untuk pihak obyek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi tentang berbagai buku, jurnal, rujukan yang secara sah digunakan dalam menyusun penelitian ini.